

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain. Secara umum, NAPZA adalah zat/obat/bahan yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak atau susunan saraf pusat sehingga mempengaruhi pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang (Kemenkes, 2011). Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama. Penyalahgunaan NAPZA cenderung menyebabkan terjadinya ketagihan (adiksi) dan ketergantungan (dependensi) karena zat psikoaktif yang terkandung dalam NAPZA, hal ini berpengaruh terhadap psikologik dan fisiologik penyalahgunaan NAPZA, sehingga mengkonsumsi NAPZA secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan kehidupan sosial seseorang (Depkes, 2006).

Dampak penyalahgunaan NAPZA dapat menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunnya kemampuan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sampai pada perubahan mental dan perilaku menjadi antisosial. Penyalahgunaan NAPZA juga menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh, peningkatan risiko terkena HIV dan penyakit infeksi lainnya serta yang lebih membahayakan adalah kematian (Anindyajati dan Karima, 2004).

UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) menyebutkan bahwa pada tahun 2009 antara 149 sampai 272 juta orang merupakan penyalahguna NAPZA di dunia. Jumlah penyalahgunaan NAPZA di Indonesia sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 pada tahun 2008. BNN (Badan Narkotika Nasional) mengestimasi angka prevalensi penyalahgunaan NAPZA akan meningkat sekitar 2,5% tahun 2013, 2,68% di tahun 2014, dan tahun 2015 sebesar 2,8%. (BNN, 2011).

Penyalahgunaan NAPZA di Indonesia telah mencapai suatu keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional, karena penyalahgunaan NAPZA paling banyak berasal dari golongan usia remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (2013) jumlah pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan kategorisasi tingkat pendidikan dari tahun 2008-2012 antara lain : siswa sekolah dasar sebanyak 23.251 orang, sekolah menengah pertama sebanyak 47.192 orang dan sekolah menengah atas sebanyak 113.320 orang. Tingkat pendidikan SMA merupakan kelompok dengan jumlah tersangka terbesar dalam kurun waktu 2008-2013. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan tentang bahaya NAPZA sejak dini untuk mencegah penyalahgunaan NAPZA.

Provinsi DKI Jakarta memiliki prevalensi penyalahguna NAPZA tertinggi di Indonesia yaitu 7% dari jumlah penduduk (BNN, 2011). Berdasarkan catatan Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, jumlah pengguna NAPZA di tingkat sekolah menengah pertama dalam dua tahun terakhir terus meningkat anatara lain : pada tahun 2011 berjumlah 1345 orang, tahun 2012 meningkat menjadi 1424 orang.

Penyalahgunaan NAPZA berpotensi menimbulkan ketagihan bila seseorang tidak dapat mengkonsumsinya lagi, karena ada dorongan kuat secara psikologis untuk mendapatkannya, walaupun dengan berbagai cara dengan melanggar norma-norma sosial yang berlaku seperti mencuri, berbohong yang mengakibatkan penggunanya terlibat masalah hukum (Anindyajati dan Karima, 2004). Semakin banyak remaja yang mengkonsumsi NAPZA maka tidak menutup kemungkinan remaja untuk melakukan kejahatan. Remaja yang telah menggunakan NAPZA tentu tidak dapat melakukan hal-hal yang baik, kreatif dan positif bagi dirinya dan bangsanya (Handayani, 2011).

Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. WHO (*World Health Organisation*) menyebutkan bahwa batasan usia remaja 12-24 tahun. Remaja memiliki jiwa yang tidak stabil karena berada pada masa peralihan. Pada masa ini remaja memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melepaskan dari pengawasan orang dewasa, mereka memiliki sifat-sifat ingin

berdiri sendiri, ingin menjadi bagian dari setiap lingkungan, ingin bebas, ingin banyak teman dan ingin dipuji. Keadaan yang demikian inilah yang memungkinkan remaja mudah terpancing oleh pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya (Handayani, 2011).

Remaja yang merupakan suatu individu dalam rentang usia transisi banyak mengalami berbagai macam persoalan, sebagian remaja dapat melewati persoalan itu, namun tidak sedikit remaja yang menemukan berbagai persoalan dan permasalahan dalam hidupnya. Banyak muncul perilaku negatif selama masa transisi tersebut, salah satunya adalah penyalahgunaan NAPZA (Handayani, 2011).

Alasan seorang remaja untuk mulai mencoba NAPZA dapat bersifat eksternal maupun internal. Faktor eksternal biasanya didapat dari teman sebaya maupun keluarga dan lingkungan sekitar. Remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan, hal ini disebabkan remaja cenderung lebih setia dan solidaritas yang tinggi terhadap kelompok. Sedangkan faktor-faktor internal yang menjadi alasan penyalahgunaan NAPZA antara lain: rasa ingin tahu, untuk kesenangan, untuk meredakan ketegangan dan kekhawatiran, atau untuk menghadapi masalah. Rasa ingin tahu yang tinggi dan kesetiaan terhadap teman atau kelompok menyebabkan remaja suka mencoba hal-hal yang baru, termasuk yang dapat membahayakan dirinya yaitu mengkonsumsi NAPZA (Tommy, Suyasa dan Wijaya, 2006).

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan NAPZA penting untuk membentuk suatu perilaku pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada remaja. Remaja yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang bahaya NAPZA akan mempengaruhi terhadap tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA (Prisari, 2012).

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek yang merupakan penunjukkan rasa suka atau tidak suka terhadap sesuatu (Notoatmodjo, 2012). Sikap seorang remaja terhadap penggunaan napza akan turut mempengaruhi perilaku penggunaan NAPZA. Sikap yang negatif terhadap penggunaan NAPZA akan menghasilkan perilaku yang menjauhi NAPZA, artinya tidak mencoba-coba NAPZA jenis apapun. Sikap

yang positif terhadap penggunaan MAPZA akan menghadirkan tingkah laku yang tidak menjauhi NAPZA, artinya seseorang akan membuka kesempatan untuk mencoba-coba NAPZA. Perilaku pencegahan penyalahgunaan NAPZA juga dipengaruhi oleh sikap dan pengetahuan seseorang terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA itu sendiri (Tommy, Suyasa dan Wijaya, 2006).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti bermaksud mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap remaja terhadap perilaku pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

I.2 Perumusan Masalah

Adakah hubungan pengetahuan dan sikap remaja terhadap perilaku pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA di SMPN 259 Jakarta Timur ?

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap remaja terhadap perilaku pencegahan penyalahgunaan NAPZA di SMPN 259 Jakarta Timur.

I.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran pengetahuan remaja terhadap perilaku pencegahan penyalahgunaan NAPZA
2. Mengetahui gambaran sikap remaja terhadap perilaku pencegahan penyalahgunaan NAPZA
3. Mengetahui hubungan pengetahuan remaja terhadap perilaku pencegahan penyalahgunaan NAPZA
4. Mengetahui hubungan sikap remaja terhadap perilaku pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Bagi Masyarakat

Mengetahui bahaya dari penggunaan NAPZA dan diharapkan remaja mampu mencegah penyalahgunaan NAPZA.

I.4.2 Bagi Institusi

Memberikan gambaran sejauh mana pengetahuan dan sikap siswa/i mengenai penyalahgunaan NAPZA, serta bahaya yang ditimbulkan sehingga penggunaan NAPZA dapat dihentikan.

I.4.3 Bagi peneliti

Menambah pengetahuan peneliti tentang penyalahgunaan NAPZA serta pencegahan primer penyalahgunaan NAPZA.

